



BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI

SERTIFIKAT

Nomor : 90 /III/2025

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1544Z

YAYASAN YARSI

Yarsi Tower, Jl. Letjen Suprapto Kav. 13, Desa/Kel Cempaka Putih Timur,
Kec. Cempaka Putih, Kota Adm. Jakarta Pusat

Jakarta DKI Jakarta

Kode pos : 10510

Telp : +62214206674

Email : dilsfa.juniar@yarsi.ac.id

Website : www.yarsi.ac.id

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 17 Maret 2025
Kepala Pusat Kodifikasi
Selaku

Direktur NCB Indonesia,

Abu Hanifah Nur, M.A.
Brigadier Jenderal TNI





BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI

SERTIFIKAT

Nomor : 90 /III/2025

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1544Z

YAYASAN YARSI

Yarsi Tower, Jl. Letjen Suprapto Kav. 13, Desa/Kel Cempaka Putih Timur,
Kec. Cempaka Putih, Kota Adm. Jakarta Pusat

Jakarta DKI Jakarta

Kode pos : 10510

Telp : +62214206674

Email : dilsfa.juniar@yarsi.ac.id

Website : www.yarsi.ac.id

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 17 Maret 2025

Kepala Pusat Kodifikasi

Selaku

Direktur NCB Indonesia,

Abu Hanifah Nur, M.A.
Brigadir Jenderal TNI





BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI

SERTIFIKAT

Nomor : 123 /X/2024

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1544Z

UNIVERSITAS YARSI

Jl. Letjen Suprapto Kav. 13 Rt. 010/Rw. 05, Cempaka Putih
Jakarta

Kode pos : 10510
Telp : +62214206674
Email : diffa.juniar@yarsi.ac.id
Website : www.yarsi.ac.id

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 24 Oktober 2024

Kepala Pusat Kodifikasi

Selaku

Direktur NCB Indonesia,

Abu Hanifah Nur, M.A.
Brigadir Jenderal TNI



15942

LEMBAR MONITORING REGISTRASI NCAGE

TANGGAL :
NAMA PERUSAHAAN:
Universitas Yarsi

0. NEW NCAGE
1. UPDATE
2. RENEWAL

VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN				
NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	KET.
1	FC Surel Pernyataan NCAGE	✓		
2	FC Form NCAGE	✓		
3	FC Surel Pernyataan Keberadaan Data	✓		
4	FC Akta Notaris	✓		
5	FC SK Kemenkumham	✓		
6	FC SIUP/NIB	-	✓	Abreditor BAN PT
7	FC Company Profile Perusahaan	✓		
8	FC NPWP Perusahaan	✓		
9	FC SK Domisili	-	✓	surat berendit bid.
10	FC Daftar Isian SAM (NPWP US) (jika ada)			
	CATATAN	VERIFIKATOR	PARAF/TGL	
		Fasur	f. 24/9/20	
VERIFIKASI DATA				
NO	IDENTITAS	SESUAI	TIDAK SESUAI	KET.
1	Entity Name/Nama Badan Usaha	✓		
2	Country/Negara	✓		
3	ISO (CTR)/Kode Negara	✓		
4	State/ Provinsi	✓		
5	National	✓		
6	Street (ST1/2)/ Nama Jalan	✓		
7	City/ Kota	✓		
8	Post Code, Postal Address (PCS)/Kode Pos (*)	✓		
9	POB/ PO.BOX	✓		
10	POC/ Kota, Kode Pos	✓		
11	POC/Jalan, Kodepos	✓		
12	No.Telp. (Kantor) (*)	✓		
13	No. Fax.(Kantor)	✓		
14	E-Mail (Kantor) (*)	✓		
15	Website (Kantor)	✓		
16	Type of Org. Entity Code	✓		
	CATATAN	VERIFIKATOR	PARAF/TGL	
		M. Harris Suhud	f / 29/9-29	
PEMBUATAN KODE NCAGE				
NO	KEGIATAN	NCAGE CODE	KET	
1	KODE NCAGE	15942		
	CATATAN	CREATOR	PARAF/TGL	
		M. Harris Suhud	f / 29/9-29	
VALIDASI				
NO	KEGIATAN	PELAKSANA	PARAF/TGL	KET
1	TRANSAKSI	✓	14/10-24/10 16/10/2022	
2	SERTIFIKAT			
	CATATAN	VALIDATOR	PARAF/TGL	
		Omar	Omar / 16/10 -24	

Mengetahui,
Jakarta,
Kepala Operasional Kodifikasi,

Asep Muspida S.H., M.M.
Kolonel Arm NRF. 11960002580367

SURAT PERMOHONAN
Kode NCAGE (NATO Commercial And Government Entity)

Jakarta, 20 September 2024

Nomor : 250/DEP/BIA/IX/2024
Perihal : Permohonan Kode NCAGE
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada
Yth. Kapuskod Baranahan Kemhan
di Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemohon : Dilfa Juniar
No_ Identitas (KTP) : 3171035806830002
No. Telp/HP (Pemohon) : (+62)81311996437
E-Mail (Pemohon) : dilfa.juniar@yarsi.ac.id
Jabatan : Dosen tetap

Ingin mengajukan permohonan kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*)
untuk keperluan


System of Award Management (SAM) untuk aplikasi hibah penelitian dari The Nasional Institute of
Mental Health (NIMH)

Berikut saya lampirkan dokumen yang diperlukan antaralain:

- a) Foto Kantor disertai (GPS Map Camera)
- b) Surat Permohonan NCAGE
- c) Surat Pernyataan Kebenaran Data
- d) Fotocopy Akta Notaris
- e) Fotocopy SK Kemenkumham
- f) Fotocopy Sertifikat Akreditasi BAN PT
- g) Fotocopy Company Profile Perusahaan
- h) Fotocopy NPWP Perusahaan
- i) Fotocopy Surat Kemendikbud
- j) Surat Kuasa

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dengan harapan semoga Bapak/Ibu berkenan
untuk menerbitkan Kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) untuk kami, sehingga
kami dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pemohon,



(Dilfa Juniar, M.Psi., Psi.)

Dosen Fakultas Psikologi Universitas YARSI

Mengetahui

 UNIVERSITAS
YARSI
FAKULTAS PSIKOLOGI
(Miwa Patnani, M.Si.,Psikolog)
Dekan Fakultas Psikologi

SURAT PERNYATAAN

KEBENARAN DATA DAN KESANGGUPAN DALAM MEMATUHI PERATURAN SERTA PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PUSKOD BARANAHAN KEMHAN SELAKU NCB INDONESIA

I. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemohon : Dilfa Juniar
No_Identitas (KTP) : 3171035806830002
No. Telp/HP (Pemohon) : 081311996437
E-Mail (Pemohon) : dilfa.juniar@yarsi.ac.id
Jabatan : Dosen tetap

II. Tujuan Penerbitan NCAGE : SAM untuk aplikasi hibah penelitian dari The National Institute of Mental Health

Kordinat Kantor (GPS Map) : -6.1691472,106.8697217

Kepemilikan Bangunan : 1. Sendiri 2. Sewa 3. Pemerintah

Nama Badan Usaha (*) : Universitas YARSI

Nama Jalan (*) : Jl. Letjen Suprapto Kav.13 RT.010/RW.05, Cempaka Putih

Kota (*) : Jakarta Pusat

Provinsi (*) : DKI Jakarta

Kode Pos (*) : 10510

No.Telp. (Kantor) (*) : (021) 4206674/(021) 4223138

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dokumen/data-data yang kami lampirkan untuk pengajuan permohonan NCAGE adalah benar adanya. dan selanjutnya bersedia diproses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku jika ditemukan ketidakesuaian dengan data/dokumen yang kami sampaikan.
2. Tidak terlibat dengan organisasi terlarang sesuai peraturan dan Hukum nasional/internasional.
3. Tidak menggunakan dokumen NCAGE sebagai persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan permohonan NCAGE kepada Puskod Baranahan Kemhan.



BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN PUSAT KODIFIKASI


FORMULIR PERMINTAAN / PENETAPAN NOMOR KODE ENTITAS NCAGE (NATO Commercial And Government Entity)

A. Klasifikasi Permohonan NCAGE :	
1	Tanggal Pengajuan : 20 September 2024
2	Jenis Permohonan NCAGE (Baru/Update) (*)
3	Tujuan Penerbitan NCAGE (*) : 1). SAM 2). Perbarui Data/Update 3). Lainnya.
B. Contact Person :	
1	Nama Pemohon (*) : Dilfa Juniar
2	No_Identitas (KTP) (*) : 3171035806830002
3	Alamat (*) : Menara YARSI lantai 6. Jl. Letjen Suprapto Kav.13, RT.010/RW.005, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510
4	No_telp/HP (Pemohon) (*) : 081311996437
5	E-mail (Pemohon) (*) : dilfa.juniar@yarsi.ac.id
6	Jabatan : Dosen tetap
C. Pengawasan CAGE(*) :	
1	Kordinat Kantor (GPS Map) (*) : -6.1691472,106.8697217
2	Status Kepemilikan Bangunan (*) : 1). Sendiri 2). Sewa 3). Pemerintah (Diganti Akreditasi BAN PT)
3	NIB (Nomor Induk Berusaha) (*) : -
4	Kode_KBLI (*) : -
5	Bidang Usaha (*) : -
6	Kode_KBLI 2 s.d 5 : -
D. Kelengkapan Dokumen (Upload) :	
1	(FC/ Scan) Foto Kantor (GPS Maps Camera) (*) : 1). Ada 2). Tidak Ada
2	(FC/ Scan) Surat Permohonan NCAGE (*) : 1). Ada 2). Tidak Ada
3	(FC/ Scan) Surat Pernyataan Kebenaran Data (*) : 1). Ada 2). Tidak Ada
4	(FC/ Scan) Akta Notaris (*) : 1). Ada 2). Tidak Ada
5	(FC/ Scan) SK Kemenkumham (*) : 1). Ada 2). Tidak Ada
6	(FC/ Scan) SIUP/NIB (*) : 1). Ada 2). Tidak Ada (Diganti Akreditasi)
7	(FC/ Scan) Company Profile Perusahaan (*) : 1). Ada 2). Tidak Ada
8	(FC/ Scan) NPWP Perusahaan (*) : 1). Ada 2). Tidak Ada
9	(FC/ Scan) Daftar Isian SAM (NPWP US) : 1). Ada 2). Tidak Ada (Not Applicable)
10	(FC/ Scan) SK Domisili : 1). Ada 2). Tidak Ada

11	(FC/ Scan) Surat Kuasa (Apabila dikuasakan)	: <input checked="" type="radio"/> 1) Ada <input type="radio"/> 2). Tidak Ada
E. INPUT DATA Ke <i>NATO Codification System (Ncore)</i>:		
1	<i>Entity Name/Nama Badan Usaha (*)</i>	: Universitas YARSI
2	<i>Street (ST1/2)/ Nama Jalan (*)</i>	: Jl. Letjen Suprapto Kav. 13 RT.010/RW.05, Cempaka Putih
3	<i>Post Code, Postal Address (PCS)/Kode Pos (*)</i>	: 10510
4	<i>City/ Kota (*)</i>	: Jakarta
5	<i>No.Telp. (Kantor) (*)</i>	: (021) 4206674
6	<i>No. Fax.(Kantor)</i>	: -
7	<i>E-Mail (Kantor) (*)</i>	: dilfa.juniar@yarsi.ac.id
8	<i>Website (Kantor)</i>	: https://www.yarsi.ac.id/
9	<i>Associated/ Perusahaan Afiliasi</i>	: -
F. Informasi lainnya :		
1	<i>Produk Yang Dihasilkan</i>	: Sarjana
2	<i>Kemampuan Produksi</i>	: -
3	<i>Jumlah Karyawan</i>	: Dosen PDDIKTI 292 orang; Tendik tetap 95 orang; Tendik kontrak 14 orang
4	<i>Kantor Cabang</i>	: -
5	<i>Nama Jalan</i>	: -
6	<i>Kota</i>	: Jakarta
7	<i>Kode Pos</i>	: 10510
8	<i>Perusahaan Induk</i>	: -
9	<i>Nama Jalan</i>	: -
10	<i>Kota</i>	: -
11	<i>Kode Pos</i>	: -
12	<i>Perusahaan Afiliasi</i>	: -
13	<i>Nama Jalan</i>	: -
14	<i>Kota</i>	: -
15	<i>Kode Pos</i>	: -
G. Perekaman Data (Identifikasi) Pemohon :		
1	<i>Foto Pemohon</i>	:
2	<i>Sidik Jari Pemohon</i>	:

Jakarta, 20 September 2024

Pemohon,



(Dilfa Juniar, M.Psi., Psi.)

Dosen Fakultas Psikologi Universitas YARSI

FOTO KANTOR DISERATI GPS

<https://www.google.com/maps/@-6.1691472,106.8697217,3a,75y,142.24h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1shin-TffG4WWV34iedxaRE1g!2e0!7t16..>



X

raptō

Jakarta

Street View

more dates

UNIVERSITAS YARSI

Google

versitas YA
Ria Ric
ardina C...

Image capture: Nov 2021 © 2021 Google Indone...

COPY AKTA NOTARIS:

- Akta Notaris 406
- Akta Notaris 407
- Akta Notaris No.5 Tahun 1967



No. 406

2005

YAYASAN

Tambahan Berita - Negara R. I. Tanggal 2/8 — 2005 No. 61.

JAJASAN RUMAH SAKIT ISLAM INDONESIA
("J.A.R.S.I")

Nomor : 5.

Bismillahirrahmanirrahim.

Pada hari ini, hari Kamis tanggal enam April seribu sembilan ratus enampuluh tudjuh (6-4-1967).

Berada dihadapan saja, Abdullah Gewung, notaris di Djakarta dengan dihadiri oleh saksi-saksi jang saja, notaris, kenal dan jang nama-namanja akan disebut dalam achir akte ini :

1. Tuan Hadji Dokter Ali Akbar, Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong/Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara bertempat tinggal di Jalan Tjilatjap nomor 7,
2. Tuan Dokter Asri Rasad, Kepala Bagian Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Djakarta, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Dosen Universitas Indonesia Blok Barat flat nomor 2, Rawamangun,
3. Tuan Dokter Jurnalis Uddin, Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Djakarta, bertempat tinggal di Djakarta, Kramat Pulo VIII/175, dalam hal ini keterangan mereka bertindak :
 - a. masing-masing untuk diri sendiri, dan
 - b. bersama-sama selaku kuasa lisan dari- dan karena itu untuk dan atas nama dan seberapa perlu membela, mementingkan serta menanggung kepentingan.
4. Tuan Doktorandus Maksum Saleh Nasution, Dosen,

YAYASAN

5. tuan Jahja Entino Wirianegara, Mahasiswa,
6. tuan Hadji Malimar Soeloet Bachelor of Science, Mahasiswa,
7. tuan Abdul Karim, pedagang,
semuanja bertempat tinggal di Djakarta.

Para penghadap telah dikenal oleh saja, notaris.

Para penghadap bertindak seperti tersebut menerangkan dalam akte ini : bahwa para penghadap bersama-sama dengan jang diwakili mereka telah mengumpulkan dan memisahkan dari kekajaan mereka uang tunai sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

bahwa dengan jumlah uang tersebut sebagai modal permulaan para penghadap bertindak seperti tersebut dengan akte ini mendirikan Jajasan dengan aturan-aturan atau anggaran dasar sebagai berikut :

N a m a d a n t e m p a t k e d u d u k a n .

Pasal 1.

Jajasan ini bernama "J a j a s a n R u m a h S a k i t I s l a m I n d o n e s i a" atau disingkat "J A R S I", berkedudukan dan berkantor pusat di Djakarta.

Ditempat-tempat lain dapat didirikan perwakilan-perwakilan jang dipandang perlu oleh Badan Pengurus.

W a k t u

Pasal 2.

Jajasan ini mulai berdiri pada tanggal sebelas April seribu sembilanratus enampuluh tudjuh (11-4-1967) bertepatan dengan 1 (satu) Muharram 1387 (seribu tigaratus delapanpuluh tudjuh Hidjriah dan didirikan untuk waktu jang lamanja tidak ditentukan.

D a s a r

Pasal 3.

Jajasan ini berdasarkan sosial dan perikemanusiaan jang sesuai dengan adjaran Islam dan filsafat Pantjasita.

Maksud dan tudjuan.**Pasal 4.**

Maksud dan tudjuan dari Jajasan ini, ialah :

- Mendidik dan/atau membantu mendidik masjaraqat umumnya untuk :
- menjadi muslimin yang baik,
- menjadi warganegara yang baik,
- memperbaiki/menjempurnakan rohaniyah/djasmaniah bangsa Indanesia chususnya dan ummat manusia umumnya.

Usaha-usaha .**Pasal 5.**

Untuk mentjapai maksud dan tudjuan tersebut, Jajasan berusaha;

- a. Mendirikan dan/atau membantu mendirikan:
 - rumah sakit,
 - apotik
- b. Mendidik dan/atau turut membantu mendidik tenaga-tenaga medis dan para medis;
- c. Mendjalankan usaha-usaha lain yang sah, sedjauh tidak bertentangan dengan agama Islam, Hukum dan Peraturan Negara.

Jajasan ini dapat mengadakan kerdja sama dengan badan-badan dan organisasi-organisasi lainnya, yang sifatnya tidak bertentangan dengan maksud dan tudjuan Jajasan.

Kekajaan**Pasal 6.**

Kekajaan dan pendapatan Jajasan ini terdiri dari :

- a. kekajaan pangkal yang tersebut diatas, jaitu djumlah uang yang telah dipisahkan oleh para pendiri sebanyak Rp.1.000.- (seribu rupiah);
- b. sumbangan-sumbangan sukarela yang tidak mengikat.
- c. wakaf, hibah dan hibah wasiat dari masjarakat;

- d. subsjidi serta bantuan Pemerintah;
- e. lain-lain pendapatan jang sjah.

B a d a n P e n g u r u s .

Pasal 7.

1. Jajasan mempunjai Badan Pengurus jang akan melaksanakan dan mengusahakan tertjapainja maksud dan tudjuan seperti tersebut pada pasal 4, buat pertama kali terdiri dari :

- penghadap Dokter Hadji Ali Akbar, Ketua,
- penghadap Dokter Asri Rasad, wakil Ketua,
- penghadap Dokter Jurnalis Uddin, Penulis, tuan Jahja Entino Wirianegara, Bendahara,
- tuan Doktarandus Maksum Saleh Nasution, Anggota,
- tuan Hadji Malimar Soeloet Bachelor of Science, Anggota,
- tuan Abdul Karim, Anggota;

2. Badan Pengurus membuat seperlunja Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan jang dipandang perlu dan berguna untuk Jajasan.

3. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan jang dimaksud dalam ajat 2 (dua) pasal ini, tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.

K e a n g g o t a n n P e n g u r u s .

Pasal 8.

- 1. Seseorang anggota pengurus hilang hak keanggotaannja, karena :
 - a. meninggal dunia,
 - b. hal-hal lain jang menjebabkan dia tidak dapat melakukan tugasnya sebagai anggota pengurus,
 - c. meletakkan djabatan,
 - d. menjalahi tudjuan dan maksud Jajasan, setelah diputuskan oleh anggota pengurus Jajasan lainnya dalam suatu rapat chusus, dimana jang dianggap bersalah diberi kesempatan untuk membela diri.
- 2. Bila terjadi lowongan, karena hal-hal jang tidak mengizinkan terus melakukan tugas sebagai anggota pengurus, maka lowongan itu dapat diisi

setelah diadakan permusjawaratan diantara anggota-anggota pengurus jang ada, oleh orang/orang-orang jang diputuskan oleh musjawarah tersebut, dengan sjarat utama, bahwa orang/orang-orang jang ditundjurk itu dapat merupakan team jang bulat dengan anggota pengurus lain.

3. Djumlah anggota pengurus dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan, sesudah diputuskan oleh musjawarah badan pengurus dengan orang/orang-orang jang dianggap dapat melaksanakan tujuan dan maksud Jajasan.

4. Susunan pengurus dapat dirubah setelah diadakan suatu musjawarah oleh Badan Pengurus.

Pasal 9

1. Ketua atau wakil Ketua dan Penulis, mewakili Jajasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kedjadian dan berhak mengikat Jajasan dengan fihak lain dan fihak lain dengan Jajasan, baik jang mengenai pengurusan maupun jang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan ketentuan, bahwa untuk :

memindjam uang dari- atau memindjamkan uang kepada siapapun ataupun untuk mendjual, menggadai atau dengan Djalan lain mengasingkan harta benda jang bergerak maupun jang tidak bergerak kepunjaan Jajasan, haruslah mendapat idzin terlebih dahulu dari rapat Badan Pengurus.

2. Semua surat-surat Jajasan jang keluar harus ditandatangani oleh Ketua atau wakil Ketua dan Penulis, terketjuali dalam menerima atau mengeluarkan uang, dalam hal mana bendahara harus turut menandatanganinya.

3. Tugas anggota Badan Pengurus lainnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lain.

Rapat/musjawarah Badan Pengurus.

Pasal 10.

1. Rapat Badan pengurus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

2. Selain daripada itu rapat Badan Pengurus dapat diadakan setiap waktu, jika dipandang perlu oleh Ketua atau Wakil Ketua atau atas permintaan tertulis dari dua orang anggota Badan Pengurus lainnya.

3. Sesuatu rapat Badan Pengurus hanja dapat mengambil keputusan jang sjah, bilamana lebih dari separuh djumlah anggotanja hadir.

4. Panggilan rapat dilakukan dengan surat edaran dan/atau iklan dalam salah satu surat kabar jang terbit di Djakarta, sekurang-kurangnya satu Minggu sebelum rapat diadakan.

5. Anggota Badan Pengurus masing-masing mempunjai hak untuk mengeluarkan satu suara.

6. Segala rapat djika tidak diketjualikan, dipimpin oleh Ketua dan djika Ketua berhalangan oleh wakil Ketua dan djika Wakil Ketua berhalangan oleh seorang jang dipilih oleh dan dari antara para anggota jang hadir.

7. Dalam musjawarah untuk menjapai sesuatu putusan diusahakan adanya pengertian jang mendalam guna menjapai suatu putusan jang diambil setjara suara bulat.

Andaikata ini tidak mungkin, maka suara terbanyak seperti biasa mutlaklah dari jang hadir, jang memberi kata putusan.

Badan pelindung dan/atau badan penasehat.

Pasal 11.

Badan-badan pelindung dan/atau penasehat dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan, sesudah diputuskan oleh badan pengurus dalam suatu musjdwarah jang diadakan untuk itu.

Tahun buku dan pertanggungan jawab.

Pasal 12.

1. Tahun buku Jajasan ini berdjalan sama dengan tahun almanak.

2. Selambat-lambatnya dalam bulan Maret tiap-tiap tahun, Bendahara harus membuat suatu neratja dari kekajaan, pendapatan dan pengeluaran Jajasan, jang harus diletakkan selambat-lambatnya pada tanggal limabelas April dikantor Jajasan, untuk diketahui oleh jang berkepentingan.

3. Ketua atau Wakil Ketua, serta Penulis diwadjibkan membuat laporan tahunan jang disediakan bersama-sama dan pada waktu jang sama dengan neratja tersebut.

4. Neratja dan laporán tahunan tersebut selanjutnya diserahkan kepada rapat tahunan Badan Pengurus jang akan diadakan dalam bulan Mei tiap-tiap tahun dan untuk pertama kalinya dalam bulan Mei seribu sembilanratus enampuluh delapan, untuk dipertimbangkan pengesahannya.

Perubahan anggaran dasar.

Pasal 13

1. Anggaran dasar ini hanja dapat dirubah berdasarkan keinginan dan keputusan rapat Badan Pengurus jang dihadliri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari djumlah anggota dan usul itu harus disetudjui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari djumlah suara jang dikeluarkan dengan sjah.

2. Djikalau dalam rapat jang tersebut dalam ajat 1 (satu) djumlah anggota jang hadlir tidak tjukup seperti jang diwajibkan maka setjeput-tjeputnya tudjuh hari sesudah rapat itu dapat diadakan rapat kedua, didalam rupat mana dengan tidak mengindahkan lagi djumlah anggota jang hadlir dapat diambil keputusan-keputusan mengenai usul usul dalam rapat pertama, dan keputusan ini adalah sjah, asal sadja jang menjetudjui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari djumlah suara jang dikeluarkan dengan sjah.

Perubahan ini baru dapat dijalankan setelah dipastikan dengan akte notaris.

Pembubaran jajasan.

Pasal 14.

1. Jajasan ini dapat dibubarkan dengan keputusan rapat dari Badan Pengurus jang chusus diadakan untuk itu dan dihadliri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari djumlah anggota Badan Pengurus, dengan ketentuan bahwa usul itu harus disetudjui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari djumlah suara jang dikeluarkan dengan sjah.

2. Jajasan ini hanja dapat dibubarkan, apabila kekajaan Jajasan sudah tidak lagi atau sudah berkurang sedemikian rupa atau maksud dan tudjuhan Jajasan lebih tepat di jalankan oleh badan lain, satu dan lainnya atas pertimbangan dan keputusan rapat Badan Pengurus.

3. Segala kekajaan, setelah dibajar semua hutang-hutang dan beban-beban lainnya, akan diserahkan kepada badan jang sedasar dan sezas dengan Jajasan.

Hal-hal jang lain.

Pasal 15.

Hal-hal jang belum tertjantum dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan lain-lain peraturan Jajasan Rumah Sakit Islam Indonesia (JARSI) ini diputuskan dalam musjawarah Badan Pengurus.

Wabil Lahit Taufiq

Dari segala sesuatu jang disebut diatas ini, dibuatlah:

A k t e i n i

Diperbuat sebagai minut dan diresmikan di Djakarta, pada hari dan tanggal seperti disebut pada awal akte ini, dengan hadir oleh tuan Zulsjafril dan tuan Budiman, kedua-duanya pegawai notaris dan bertempat tinggal di Djakarta, sebagai saksi-saksi.

Dengan segera, setelah akte ini dibatjakan oleh saja, notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akte ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saja, notaris.

Diperbuat dengan sepuluh perubahan, jakni dua karena tjoretan, lima karena tambahan dan tiga karena tjoretan dengan gantinya.

Asli akte ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Dikeluarkan untuk salinan.

Notaris di Djakarta.

(ABDULLAH GEWANG, SH.)

Pada hari ini Kamis tanggal 13 April 1967 akte ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di kantor Pengadilan Negeri Istimewa dibawah No. 60

Ongkos-ongkos	Panitera
Pembukuan Rp. 13,5	
Upah Tulis Rp. 3	(M. IMAM)
Djumlah Rp. 16,50	

(Dilarang mengutip dan memperbanyak)
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.



No. 407

2005

YAYASAN

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 2/8 — 2005 No. 61.

Jakarta, 13 Juli 2005
Nomor : C-HT.01.09-160 Kepada Yth.
Lampiran : - Notaris Alfi Sultan, SH.
Perihal : Yayasan Rumah Sakit Jl. Cempaka Putih Tengah II/1-C
 Islam Indonesia Jakarta Pusat 10510
 Telp. (021) 4214051

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 237/S-KEL/VII/2005 tanggal 04 Juli 2005, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa perubahan anggaran dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia, berkedudukan di Jakarta, sesuai akta Nomor 33 tanggal 28 Juni 2005 yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAIN YUNUS, SH. MH
NIP. 040034478

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
"YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM INDONESIA"**

Nomor : 33.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh delapan Juni dua ribu lima (28-06-2005) jam 19.30 (sembilan belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat.

Menghadap kepada saya, Alfi Sutan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.

Tuan Profesor Dokter Jurnalis Uddin, Pendidikan Anatomi Kedokteran, lahir di Sulit Air, pada tanggal sepuluh Juli seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh (10-07-1937). Dokter, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Margasatwa Kaveling 200, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5306.100737.0007, Warga Negara Indonesia.

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Badan Pembina yayasan yang akan disebut dibawah ini dan berdasarkan kuasa sebagaimana itu dinyatakan dalam Notulen Berita Acara Rapat Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia disingkat Yayasan Yarsi, berkedudukan di Jakarta, dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, tertanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu lima (27-06-2005) dan dijahitkan pada asli minuta akta ini, selaku kuasa dari dan dengan demikian untuk dan atas nama "Yayasan Yarsi", berkedudukan di Jakarta, selanjutnya dibawahi ini disebut juga "Yayasan", yang anggaran dasar pendirianya dimuat dalam akta tertanggal enam April seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (06-04-1967) Nomor 5, dibuat dihadapan Abdullah Gewang, pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan akta tertanggal tiga belas Maret dua ribu empat (13-03-2004) Nomor 7 dan berhubungan dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal tiga belas Maret dua ribu empat (13-03-2004) Nomor 8, kedua duanya dibuat dihadapan saya, Notaris.

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu :

Pengurus
Ketua : Tuan Profesor Dokter Jurnalis Uddin, Pendidikan
Anatomii Kedokteran;
Sekretaris : Tuan Haji Achmad Syah Rizaldy;
Bendahara : Tuan Jahja Entino Wirjatmo, Sarjana Ekonomi;
Pengawas : 1. Nyonya Hajjah Nurjanah Parsono, selaku Ketua;
2. Nyonya Hajjah Dokter Qomariah, selaku anggota;
sehingga dengan demikian anggaran dasar yayasan tersebut sekarang
berbunyi sebagai berikut :

Nama dan tempat kedudukan

Pasal 1

Yayasan ini bernama : "Yayasan Rumah Sakit Islam
Indonesia" atau dalam akta ini cukup disingkat dengan "Yayasan",
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan Letjend. Suprapto,
Cempaka Putih Tengah 13, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan
Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain,
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

Waktu

Pasal 2

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Maksud dan tujuan

Pasal 3

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Keagamaan
dan Kemanusiaan.

Kegiatan

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan
kegiatan sebagai berikut :

bahwa pada tanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu lima (27-06-2005), bertempat di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Pembina dalam yayasan tersebut.

bahwa dalam rapat tersebut telah hadir sebanyak 6 (enam) orang yang merupakan seluruh Badan Pembina dalam yayasan hingga saat rapat tersebut, sehingga dengan demikian rapat tersebut adalah sah dan dapat mengambil segala keputusan yang mengikat karena telah memenuhi semua syarat syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar yayasan, walaupun untuk mengadakan rapat tersebut tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dengan iklan dalam salah satu surat kabar harian.

bahwa rapat telah diadakan dengan acara acara sebagai berikut :

1. Membicarakan usulan Badan Pelaksana Harian untuk merubah anggaran dasar yayasan Yarsi.

2. Menyusun Kepengurusan Baru.

3. Hal hal lain yang timbul dalam rapat.

bahwa keputusan keputusan dalam rapat tersebut telah diambil dengan suara bulat.

bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut hendak menyatakan keputusan keputusan dalam rapat tersebut sebagaimana dinyatakan dalam akta ini.

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini menyatakan seluruh keputusan Rapat Badan Pembina dalam yayasan yang diadakan pada tanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu lima (27-06-2005) tersebut sebagai berikut :

I. A. Menerima usulan Badan Pelaksana Harian untuk merubah anggaran dasar yayasan Yarsi sesuai dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004.

B. Segera menotarilkan akta perubahan anggaran dasar yayasan Yarsi baru.

II. Disepakati susunan baru yayasan Yarsi, sebagai berikut :

- | | | |
|-----------|---|--|
| - Pembina | : | 1. Nyonya Hajjah Ratna Maida Ning, selaku Ketua; |
| | | 2. Nyonya Dokter Farida Salim, selaku anggota; |
| | | 3. Tuan Haji Adji Abdul Karim, selaku anggota; |

1. Dibidang Sosial :

- a. Menyelenggarakan/mendirikan sekolah sekolah baik untuk tingkai Taman Kanak-Kanak, Tingkat Dasar, Tingkat Menengah dan Tingkat Perguruan Tinggi;
- b. Mengadakan pelatihan, seminar, pendidikan dan kursus-kursus serta membangun pusat Pendidikan dan Latihan bagi kepentingan dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Memberikan beasiswa bagi yang berprestasi untuk belajar di dalam maupun di luar negeri;
- d. Menyelenggarakan/mendirikan panti asuhan, panti Jompo dan panti wreda;
- e. Menyelenggarakan/mendirikan Poliklinik, Rumah Bersalin dan Laboratorium;
- f. Menyelenggarakan Studi Banding untuk meningkatkan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

2. Dibidang Keagamaan :

- a. Menyelenggarakan/mendirikan dan memelihara tempat-tempat dan sarana ibadah bagi Ummat Islam;
- b. Menyelenggarakan/mendirikan Pondok Pesantren dan Madrasah;
- c. Menerima dan menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah;
- d. Menyelenggarakan pengajian, ceramah keagamaan dan diskusi keagamaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta syariatnya Agama Islam;

3. Dibidang Kemanusian :

- a. Menerima dan menyalurkan bantuan kepada yatim/piatu dan fakir miskin;
- b. Menerima dan menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam atau yang mendapat musibah;

Kekayaan**Pasal 5**

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan para Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah),

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. wakaf.
 - c. hibah.
 - d. hibah wasiat; dan
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Organ Yayasan

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

Pembina

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan

tersebut, wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota pengawas dan anggota Pengurus.

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

Tugas dan wewenang Pembina

Pasal 9

1. Ketua Pembina berwenang untuk dan atas nama Pembina, apabila ia tidak ada atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar.
2. Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;

f. pengesahan laporan tahunan;

g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

Rapat Pembina

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas.

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina.

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :

- a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangi persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

R a p a t t a h u n a n

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :

- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lalu sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan pengurus;
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

P e n g u r u s

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris; dan
 - c. seorang Bendahara;
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :
- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan
 - b. melaksanakan pengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya secara tertulis kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

YAYASAN

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hukum Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- e. masa jabatan berakhir.

Tugas dan wewenang Pengurus

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);

- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

- (1). mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
- (2). membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
- (3). mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat-kuasa.

Pelaksana kegiatan

Pasal 19

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus

bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

Rapat Pengurus

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.

5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.

6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus;
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua,
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara terbuka; kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangan oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu

secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

Pengawas

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

- (1). meninggal dunia;
- (2). mengundurkan diri;
- (3). bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun
- (4). diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5). masa jabatan berakhir.

Tugas dan wewenang Pengawas

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan sikap baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.

3. Pengawas berwenang :

- a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
- b. memeriksa dokumen;
- c. memeriksa pembukaan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
- d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
- e. memberi peringatan kepada Pengurus.

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

Rapat Pengawas

Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suar tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suar tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lainnya tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada.

Korum dan putusan rapat gabungan

Pasal 33

a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dibadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.

e. Rapat Gabungan Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangi usul tersebut.

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

Tahun buku

Pasal 34

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal satu (1) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

2. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 2005 (dua ribu lima).

Laporan tahunan**Pasal 35**

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada paparan pengumuman di kantor Yayasan.

Perubahan anggaran dasar**Pasal 36**

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga hari) terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

7. Dalam hal penggabungan Yayasan dillikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dari Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

Pembubaran

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena :

- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
- b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
- c. putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :

- 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesesilaan;
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus berlindak sebagai Likuidator.

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepaillitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana

dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarinya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Cara penggunaan kekayaan sisa likuidasi

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

Peraturan penutup

Pasal 43

1. Hal hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.

2. Menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat (4), pasal 14 ayat (1), dan pasal 25 ayat (1), Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya susunan anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan adalah sebagai berikut :

- PEMBINA -	
Ketua	: Nyonya Hajjah Ratna Maida Ning, lahir di Padang pada tanggal dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus empat puluh tiga (28-05-1943), Ibu Ruma Tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cikin Raya Nomor 24, Rukun Tetangga 013 Rukun Warg 005, Kehuahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomo 09.5006.680543.0011, Warga Negara Indonesia.

- Anggota** : Nyonya Dokter Farida Salim, lahir di Padang Panjang, pada tanggal enam Juli seribu sembilan ratus empat puluh empat (06-07-1944), Dokter, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mustika Raya Rukun Tetangga 017 Rukun Warga 003, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5204.460744.0013, Warga Negara Indonesia.
- Anggota** : Tuan Haji Adji Abdul Karim, lahir di Banjarmasin, pada tanggal satu Februari seribu sembilan ratus empat puluh empat (01-02-1944), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pulo Gebang Permai G 2/17, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 010, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5403.010244.0132, Warga Negara Indonesia.
- PENGURUS**
- Ketua** : Tuan Profesor Dokter Jurnalis Uddin, Pendidikan Anatomi Kedokteran, lahir di Sulit Air, pada tanggal sepuluh Juli seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh (10-07-1937), Dokter, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Margasatwa Kaveling 200, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5306.100737.0007, Warga Negara Indonesia.
- Sekretaris** : Tuan Haji Achmad Syah Rizaldy, lahir di Pontianak, pada tanggal dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus empat puluh empat (28-08-1944), Wiraswasta, bertempat tinggal di Bekasi, Prima Lingkar Asri A-4 Nomor 7, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 018, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 10.5505.280844.1003, Warga Negara Indonesia.

Bendahara : Tuan Jahja Entino Wirjatmo, lahir di Medan, pada tanggal tujuh belas Desember seribu sembilan ratus empat puluh satu (17-12-1941), Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Gunung Hijau Nomor 15, Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 03, Kelurahan Bencongan Timur, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3219032011.1353041, Warga Negara Indonesia.

PENGAWAS : Nyonya Hajjah Nurjanah Paryono, lahir di Purwokerto, pada tanggal tiga belas Februari seribu sembilan ratus empat puluh lima (13-02-1945), Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan H Dalih Nomor 50 A, Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 08, Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3219142010.3592582, Warga Negara Indonesia.

Ketua : Nyonya Hajjah Dokter Qomariah, lahir Indramayu, pada tanggal tujuh Juli seribu sembilan ratus empat puluh delapan (07-07-1948), Dosen, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bendungan Hilir IX/2, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 001, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5007.470748.0037, Warga Negara Indonesia.

II. Para Pendiri dan atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan atas akta pendirian ini dari instansi yang berwenang untuk mengadakan perubahan dan atau penambahan atas akta pendirian ini bila mana hal tersebut disyaratkan oleh pihak yang berwewenang dalam rangka pemberian pengesahan atas akta ini, serta selanjutnya untuk mengajukan dan menandatangani

semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas,

Demikian akta ini

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan Wardhani Saputra, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh April seribu sembilan ratus enam puluh delapan (20-04-1968), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Raden Haji Ismail Nomor 43, Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 003, Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5403.200468.8650, dan Nona Siti Umi Rahayu, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (21-06-1974), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Swadaya I Nomor 30, Rukun Tetangga Q05 Rukun Warga 004, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5003.510674.0132, kedua duanya sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

Dibuat dengan tanpa perubahan.

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan

Notaris - Jakarta

(ALFI SUTAN, SH.)

(Dilarang mengutip dan memperbanyak)
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.

P-5



NOTARIS

A. GEWANG

Djl. Gunung Sahari 3/12-A

Djakarta V/3-Telp. 47305

-- S A L I N A N --

NASKAH (AKTE)

Tgl. 6 April 1962. No. -5-

JAJASAN RUMAH SAKIT ISLAM INDONESIA --

("TARSAT")

* berkedudukan

di-

-- D J A K A R T A --

(H).



KANTOR
NOTARIS A. GEWANG
Jl. Gunung Saheri 3/12-A
DJAKARTA V/3

JAJASAN RUMAH SAKIT ISLAM INDONESIA

("J.A.R.S.I")

Nomor: 5.

Bismillahirrahmanirrahim.

-roda hari ini, hari komis tanggal enam April seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (6-4-1967).

-Berada dihadapan saja, ABDULLAH GEWANG, notaris di Djakarta dengan dihadiri oleh saksi-saksi jang saja, notaris, kenal dan jang nama-namanya akan disebut dalam akhir akte ini :

1. -Tuan Hadji Dokter ALI AKBAR, Anggota Dewan Perwakilan

Rokjat Gotong Rojong/Madjelis Permusjawaratan Rokjat Se-
mentara bertempat tinggal di Jalan Tjilatjap nomor 7,

2. -Tuan Dokter ASRI RASAD, Kepala Bagian Biokimia Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia Djakarta, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Dosen Universitas Indonesia Blo
Barat flat nomor 2, Rawamangun,

3. -Tuan Dokter JURNALIS UDDIN, Dosen Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia Djakarta, bertempat tinggal di Djakarta,
Kramat Pulo VIII/175,

-dalam hal ini menurut keterangan mereka bertindak:


a. -masing-masing untuk diri sendiri, dan
b. -bersama-sama selaku kuasa lisan dari- dan karena itu un-
tuk- dan atas nama dan seberapa perlu membela, memering-
kan serta menanggung kepentingan:

4. -tuan Dokterandus MAKSUM SALEH NASUTION, Dosen,

5. -tuan JAHJA ENTINO WIRIANEGARA, Mahasiswa,

6. -tuan Hadji MALIMAR SOELOET Bachelor of Science, Maha-
asiswa,

7. -tuan ABDUL KARIM, pedagang,
semuanya bertempat tinggal di Djakarta.





KANTOR
NOTARIS A. GBWANG
Dil. Gunung Sahari 3/12-A
DJAKARTA V/3

- Maksud dan tujuan dari Jajasan ini, ialah:
- Mendidik dan/atau membantu mendidik masyarakat umumnya untuk:
 - mendjadi muslimin yang baik,
 - mendjadi warganegara yang baik,
 - mempersiapkan/menjempurnakan rohaniyah/djasmaniah bangsa Indonesia chususnya dan ummat manusia umumnya.

U s a h a - U s a h a .

Posel 5.

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Jajasan berusaha:
- a. -Mendirikan dan/atau membantu mendirikan:
 - rumah sakit,
 - apotik
 - b. -Mendidik dan/atau turut membantu mendidik tenaga-tegaga medis dan para-medis;
 - c. -Mendalankan usaha-usaha lain yang sah, sedjauh tidak bertentangan dengan agama Islam, Hukum dan Peraturan Negara.
- Jajasan ini dapat mengadakan kerja sama dengan badan-badan dan organisasi-organisasi lainnya, yang sifatnya tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Jajasan.

K e k a j a a n .

Posel 6.

- Kekajaan dan pendapatan Jajasan ini terdiri dari:
- a. -kekajaan pangkal yang tersebut diatas, jaitu jumlah uang yang telah dipisahkan oleh para pendiri sebanyak Rp.1.000.- (seribu rupiah);
 - b. -sumbangan-sumbangan sukarela yang tidak mengikat.
 - c. -wakaf, hibah dan hibah wasiat dari masyarakat;



KANTOR
ROTARIS A. GEWANG
Dil Gunung Sahari 3/12-A
DIJAKARTA V/B

rapat chusus, dimana jang dianggap bersalah diberi kesempatan untuk membela diri.

2. -Bila terjadi lowongan, karena hal-hal jang tidak mengizinkan terus melakukan tugas sebagai anggota pengurus, maka lowongan itu dapat diisi setelah diadakan permusjawaran diantara anggota-anggota pengurus jang ada, oleh orang/orang yang diputuskan oleh musjawarah tersebut, dengan syarat utama, bahwa orang/orang-orang yang ditunjuk itu dapat merupakan team jang bulat dengan anggota pengurus lain.
3. -Jumlah anggota pengurus dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan, sesudah diputuskan oleh musjawarah badan pengurus dengan orang/orang-orang yang dianggap dapat melaksanakan tujuan dan maksud Jajasan.
4. -Susunan pengurus dapat dirubah setelah diadakan suatu musjawarah oleh Badan Pengurus.

Posel 9.

1. -Ketua atau wakil ketua dan Penulis, mewakili Jajasan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dan berhak mengikat Jajasan dengan fihak lain dan fihak lain dengan Jajasan, baik jang mengenai pengurusan maupun jang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan ketentuan, bahwa untuk :
-memindjam uang dari atau memindjamkan uang kepada siapa pun ataupun untuk mendjual, menggadaikan atau dengan Djijilan lain mengasingkan harta benda jang bergerak maupun jang tidak bergerak kepunjaan Jajasan, haruslah mendapat idzin terlebih dahulu dari rapat Badan Pengurus.
2. -Semua surat-surat Jajasan jang keluar harus ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua dan Penulis, terketjusli

putusan.

Badan pelindung dan/atau badan penasehat.

Pasal 11.

-Badan-badan pelindung dan/atau penasehat dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan, sesudah diputuskan oleh badan pengurus dalam suatu musjawaroh jang diadakan untuk itu.

Tahun Buku dan Pertanggungan Djawob.

Pasal 12.

1. -Tahun buku Jajesan ini berjalan sama dengan tahun almanak.

2. -Selambat-lambatnya dalam bulan Maret tiap-tiap tahun, Bendahara harus membuat suatu neratja dari kekojaan, pendapatan dan pengeluaran Jajesan, jang harus diletakkan selambat-lambatnya pada tanggal limabelas April dikantor Jajesan, untuk diketahui oleh jang berkepentingan.

3. -Ketua atau Wakil Ketua, serta Penulis diwajibkan membuat laporan tahunan jang disediakan bersama-sama dan pada waktu jang sama dengan neratja tersebut.

4. -Neratja dan laporan tahunan tersebut selanjutnya diserahkan kepada rapat tanunan Badan Pengurus jang akan diadakan dalam bulan Mei tiap-tiap tahun dan untuk pertama kalinya dalam bulan Mei seribu sembilanratus enam puluh delapan, untuk dipertimbangkan pengeshaannja.

Perubahan Anggaran Dasar.

Pasal 13

1. -Anggaran dasar ini honja dapat dirubah berdasarkan keinginan dan keputusan rapat Badan Pengurus jang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dan usul itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara jang dikelu-

Hal-hal jang lain.

Posol 15.

-Hal-hal jang belum tertjantum dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan lain-lain peraturan Jejasen Rumah Sakit Islam Indonesia (JARSI) ini diputuskan dalam musjowarah Badan Pengurus.

= WABIL LAHIT TAUFIQ =

-Dari segalosesuatu jang disebut diatas ini, dibuatlah:

- = A K T E I N I -

-Diperbuat sebagai minut dan diresmikan di Djakarta, pada hari dan tanggal seperti disebut pada awal akte ini, dengan dihadiri oleh tuan ZULSJAFRIL dan tuan BUDIMAN, kedua-duanya pegawai notaris dan bertempat tinggal di Djakarta, sebagi-saksi-saksi.


-Dengan segera, setelah akte ini dibatjakan oleh saje, notari kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akte ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saje, notaris.

-Diperbuat dengan sepuluh perubahan, jakni dua karena tjoretan, lima karena tambahan dan tiga karena tjoretan dengan-gantinjo.-

-Asli akte ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

-Dikeluarkan untuk salinan.-

-Notaris di Djakarta.





NOTARIS A. GEWANG
ENDJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Djl. GUNUNG SAHARI 3/12-A TELP. 47305
DJAKARTA - V/2

KEPADA

JTH. _____

NO. _____

HAL. _____

LAMP. _____

SURAT - KETERANGAN

No. : 102/VII/69.-

Jang bertanda tangan dibawah ini:

- ABDULLAH GEWANG, Notaris di Djakarta, berkantor di Djakarta, Djl. Gunung Sahari 3/12-A,
- menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa:
 - Akte Pendirian "JAJASAN RUMAH SAKIT ISLAM INDONESIA" atau disingkat "J.A.R.S.I", berkedudukan dan berkantor pusat di Djakarta-

Jang didirikan dengan akte jang dibuat dihadapan saja, notaris tgl. 6 April 1967, dibawah nomor 5, adalah benar telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta, tanggal 13 April 1967, dibawah nomor 60.

-Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan dimana perlu.-

Djakarta, 21 Mei 1969.

-Notaris di Djakarta-



COPY SK KEMENKUMHAM

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
JI. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 – Hunting

Jakarta, 15 Nopember 2011

Nomor : AHU-AH.01.08 – 984


Lampiran : ----

: Yayasan Rumah Sakit Islam
Indonesia

Kepada Yth.
Notaris Sri Hastuti, SH
Jalan Margasatwa Nomor 9
Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telp. (021) 75817311

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 552/Not.SH/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, yang diterima tanggal 11 Nopember 2011 dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia, berkedudukan di Jakarta, sesuai Akta Nomor 10 tanggal 25 Oktober 2011 yang dibuat oleh Saudara, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.



sal

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM INDONESIA**

-Nomor : 10.-

-Jam 8.00 (delapan) Waktu Indonesia Barat. -----

-Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh lima Oktober tahun dua ribu sebelas
(25-10-2011). -----

-Hadir dihadapan saya, SRI HASTUTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi --
Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Tuan Profesor dokter JURNALIS UDDIN, Pakar Anatomi Kedokteran, lahir di
Sulit Air, pada tanggal sepuluh Juli seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh
(10-07-1937), Warga Negara Indonesia, Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit
Islam Indonesia ("YARSI") yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal
di Jakarta Selatan, Jalan Margasatwa Kayeling 200, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak.
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
-09.5306.100737.0007. -----

-Menurut keterangan nya dalam hal ini bertindak atas kekuatan kuasa yang
diberikan kepada nya dalam Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia
("YARSI"), Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Cempaka Putih Tengah 13,
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat,
yang diadakan pada tanggal tujuh Oktober tahun dua ribu sebelas (07-10-2011),
cari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta suri mewalidli Yayasan
Rumah Sakit Islam Indonesia ("YARSI") berkedudukan di Jakarta, yang penitahannya
anggaran dasarnya berikut perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia berturut-turut : -----

| - tertanggal dua Agustus tahun dua ribu lima (02-08-2005) nomor : 61, -----

| Tambahan Nomor : 406; -----



- tertanggal dua Agustus tahun dua ribu lima (02-08-2005) nomor : 61, —
| Tambahan Nomor : 407; —
- terakhir diubah dengan akta tertanggal empat belas Februari tahun dua —
| ribu sebelas (14-02-2011) nomor 12 dibuat dihadapan saya, Notaris ; —
Akta perubahan susunan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia —
mana telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi —
Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal dua puluh sembilan —
April tahun dua ribu sebelas (29-04-2011) nomor : AHU-AHA.01.08-279 ; —
- Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "YAYASAN". —
- Penghadap telah dikenal oleh saya Notaris dari identitasnya, penghadap bertindak —
sebagaimana tersebut menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : —
- bahwa pada hari Jum'at, tanggal tujuh Oktober tahun dua ribu sebelas —
(07-10-2011), berada di Ruang Pembina kantor Yayasan Rumah Sakit Islam —
Indonesia ("YARSI"), Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Cempaka Putih —
Tengah 13, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, —
Jakarta Pusat telah diadakan Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam —
Indonesia ("YARSI"). —
- Bahwa rapat tersebut dihadiri oleh : —
1. Nyonya Hajah RATNA MAIDA NING, lahir di Padang pada tanggal dua —
puluh delapan Mei seribu sembilan ratus empat puluh tiga (28-05-1943), —
Warga Negara Indonesia, Ketua Pembina Yayasan, bertempat tinggal —
di Jakarta Pusat, Jalan Cikini Raya nomor : 24, Rukun Tetangga 013, —
Rukun Warga 005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng. —
- Penegang Kartu Tanda Penduduk nomor : —
- 09.5006.680543.0011. —
2. Tuau Haji ADJI ABDUL KARIM, lahir di Banjarmasin, pada tanggal satu —
Februari seribu sembilan ratus empat puluh empat (01-02-1944), Warga —
Negara Indonesia, Anggota Pembina Yayasan, bertempat tinggal di Jakarta —
Timur, Pulo Gebang Permai G 2/17, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, —

Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung.

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :

-09.5403.010244.0132.

3. Nyonya dokter SHANTI JURNALIS Spesialis Anak, Magister Kesehatan,

lahir di Jakarta pada tanggal lima belas Januari seribu sembilan tujuh puluh satu (15-01-1971), Warga Negara Indonesia, Anggota Pembina Yayasan, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Margasatwa Raya kavelling 200, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak.

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :

-3174065501710011.

bahwa dalam Rapat telah dihadiri oleh 2 (dua) anggota Pembina, karena itu menurut Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia ("YARSI") rapat ini sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat tentang segala hal yang dibicarakan :

-bahwa agenda rapat tersebut adalah :

-Pengangkatan Wakil Ketua Yayasan YARSI.

-Selanjutnya penghadap bertindak dalam jabatan tersebut diatas,

menerangkan bahwa dalam rapat dengan suara bulat memutuskan :

1. Bahwa untuk merespons perkembangan yang sangat pesat

dari unit-unit usaha Yayasan Rumah Sakit Indonesia ("YARSI"), serta akan dibangunnya Rumah Sakit maka perlu mengangkat seorang Wakil Ketua yang dapat membantu pekerjaan Ketua Yayasan Rumah Sakit Indonesia ("YARSI").

2: Bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2001 juncto

Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 pasal 14 ayat 2 yang berbunyi :

-Pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

3. Bahwa untuk kesinambungan kepengurusan Yayasan Rumah Sakit

Indonesia ("YARSI"), peserta rapat sepakat mengangkat dokter SHANTI JURNALIS, Spesialis Anak, Magister Kesehatan sebagai Wakil Ketua Yayasan Rumah Sakit Indonesia ("YARSI").

4. Pengangkatan dokter SHANTI JURNALIS , Spesialis Anak, Magister Kesehatan, sebagai Wakil Ketua Yayasan Rumah Sakit Indonesia ("YARSI") akan dituangkan dalam Surat Keputusan tersendiri.

Dengan keputusan tersebut diatas, maka terhitung tanggal tujuh Oktober tahun dua ribu sebelas (07-10-2011), susunan kepengurusan Yayasan Rumah Sakit Indonesia ("YARSI") menjadi sebagai berikut :

- PEMBINA :

Ketua : Nyonya Hajjah RATNA MAIDA NING.
Anggota : Tuan Haji ADJI ABDUL KARIM.

- PENGURUS :

Ketua : Tuan Profesor dokter JURNALIS UDDIN, Pakar Anatomi
Kedokteran.

Wakil Ketua : Nyonya dokter SHANTI JURNALIS Spesialis Anak, Magister Kesehatan.

Sekretaris : Tuan Haji ACHMAD SYAH RIZALDY.

Bendahara : Tuan JAHIA ENTINO WIRIATMO, Sarjana Ekonomi.

- PENGAWAS :

Ketua : Nyonya Hajjah NURJANAH PARYONO.

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Dari segala apa yang tersebut diatas, dibuatlah :

AKTA INI

Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

- T
1. RATNA CHRISTANTI, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-12-1976 (dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Partikulir, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Taman Wijaya Kusuma III nomor : 80, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak.
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
-09.5306.691276.7007.
 2. AGNES NITA ITUNG, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-01-1973 (tiga puluh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Partikulir, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Tridharma Utama II, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak.
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
-09.5306.700173.0111.

Keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.


DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN.

Notaris di Jakarta,



SRI HASTUTI, SH.

**COPY AKREDITASI Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN PT)**



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 5460/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VII/2024, menyatakan

bahwa

Program Studi **Psikologi**, Pada Program Sarjana **Universitas Yarsi, Kota Jakarta Pusat**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik Sekali

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 19 - Agustus - 2024 sampai dengan 1 - November - 2025

Jakarta, 19 - Agustus - 2024

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SAIPT: 001368



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1394/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2017 menyatakan bahwa

Universitas YARSI, Jakarta

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi institusi perguruan tinggi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 16 - Mei - 2017 sampai dengan 16 - Mei - 2022.*

Jakarta, 16 - Mei - 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read "T. Basaruddin".

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif

COPY COMPANY PROFILE

(Screen Shoot website Universitas YARSI :
www.yarsi.ac.id)



Ramdulillah versitas YARSI raih Peringkat



Kampus Terbaik di Jakarta

3
#81
di Indonesia

pmb.yarsi.ac.id

Info lebih lanjut:

0812-9258-6060



Hi! How can we help

Customer Support



COPY NPWP YAYASAN YARSI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.333.415.6-073.000
YAYASAN YARSI

MENARA YARSI JL LETJEND SUPRAPTO NO. KAV 13 RT. 010
RW. 005
CEMPAKA PUTIH TIMUR CEMPAKA PUTIH
JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10510

KPP MADYA JAKARTA PUSAT

SURAT KUASA

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak sebagai pihak 1:

Nama : Dr. Miwa Patnani, M.Si.
NIK : 531151110012
Jabatan : Dekan Fakultas Psikologi Universitas YARSI
Alamat : Menara YARSI Lantai 6
Jl. Letjen Suprapto Kav. 13 RT.10/RW.05, Cempaka Putih
Jakarta - 10510

dengan ini memberikan kuasa kepada pihak 2:


Nama : Dilfa Juniar
NIK : 531151110011
Jabatan : Dosen Fakultas Psikologi Universitas YARSI
Alamat : Menara YARSI Lantai 6
Jl. Letjen Suprapto Kav. 13 RT.10/RW.05, Cempaka Putih
Jakarta - 10510

Untuk menjadi *Point of Contact* institusi dalam pengajuan permohonan Kode NCAGE (NATO Commercial and Government Entity) untuk keperluan System of Award Management (SAM) dalam rangka aplikasi hibah penelitian dari The National Institute of Mental Health (NIMH).

Surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Agustus 2024

Penerima Kuasa,



Dilfa Juniar
Dosen Fakultas Psikologi

Pemberi Kuasa,



Dr. Miwa Patnani, M.Si.
Dekan Fakultas Psikologi

COPY SURAT MENDIKBUD

- Perubahan bentuk Perguruan Tinggi Swasta
- SK Terdaftar Perguruan Tinggi

KEPULUAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0384 /O/1990

tentang

Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Kedokteran
YARSI Di Jakarta Menjadi Universitas YARSI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyantunan, dipandang perlu mengubah bentuk Sekolah Tinggi Kedokteran YARSI yang diselenggarakan oleh Yayan Rumah Sakit Islam Indonesia di Jakarta menjadi Universitas YARSI di Jakarta ;
 b. bahwa perubahan bentuk sebagaimana tersebut pada sub a di atas, merupakan penyesuaian/penyempurnaan antara nama, bidang ilmu, kurikulum dan silabus Universitas YARSI di Jakarta .

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah :
 a. Nomor 23 Tahun 1959 ;
 b. Nomor 14 Tahun 1965 ;
 c. Nomor 5 Tahun 1980 ;
 d. Nomor 27 Tahun 1981 ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
 b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1989 ;
 c. Nomor 226/M Tahun 1986 ;
 d. Nomor 64/M Tahun 1988 ;
 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 17 Februari 1966 No. 26 Tahun 1966 ;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 a. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970 ;
 b. tanggal 11 September 1980 No. 0222c/O/1980 ;
 c. tanggal 24 Februari 1981 No. 097/O/1980 ;
 d. tanggal 19 Februari 1982 No. 062/O/1982 ;
 e. tanggal 5 April 1982 No. 0121/O/1982 ;
 f. tanggal 29 Mei 1982 No. 0195/O/1982 ;
 g. tanggal 26 Juni 1982 No. 0211/U/1982 ;
 h. tanggal 26 Juni 1982 No. 0212/U/1982 ;
 i. tanggal 14 Maret 1983 No. 0174/O/1983 ;
 j. tanggal 25 Februari 1984 No. 041/U/1984 ;
 k. tanggal 9 Agustus 1984 No. 0336/O/1984 ;
 l. tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986 ;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Ferguruan Tinggi Swasta Wilayah III di Jakarta tanggal 22 Mei 1989 No. 147/Kop.III/Nl.4.11/V/1989 dan tanggal 20 Juni 1989 No. 183/Kop.III/Nl.4.11/VI/1989 .

2. Hasil penilaian Tim Akreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 21 Juni 1989 di Jakarta.

- Menetapkan : M E M U T U S K A N :
- Pertama : Mengubah bentuk Sekolah Tinggi Kedokteran YARSI yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia di Jakarta menjadi Universitas YARSI di Jakarta.
- Kedua : Menyatakan Sekolah Tinggi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" di atas di tutup.
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 20 September 1989.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 1990
MENIERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,
ttd.

BAMBANG TRIANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Direktur Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
7. Ketua Badan Kerja Lembaga Perguruan Tinggi Swasta,
8. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III di Jakarta,
9. Rektor Universitas Yarsi di Jakarta,
10. Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia di Jakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan

(Soejoato, S.H.)

NIP. 130 317 258

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DJAKARTA

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No. : 177/DPT/I/1969

MINERANGKAN

bahwa

Perguruan Tinggi Swasta : Sekolah Tinggi Kedokteran JARSI
 alamat ; Djalan Tjilatjap No.7 di Djakarta
 diselenggarakan oleh Jurusan : Rumah Sakit Islam Indonesia
 (JARSI) Akte Notaris No.5 tanggal 6 April 1967 dengan Notaris ,
 Abdul Gewang di Djakarta.

Karena memenuhi sjarat-sjarat pendaftaran menurut pasal 23 Undang-undang No.22 tahun 1961(Lembaran Negara tahun 1961 No.302) tentang Perguruan Tinggi, dan dalam rangka memenuhi S.K.Direktur Djendral Perguruan Tinggi No.164 tahun 1967, dinjatakan sebagai :

PERGURUAN TINGGI SWASTA TERDAFTAR,
 terhitung mulai tanggal 3 September 1969
 sesuai dengan rekomendasi dari Koordinator Perguruan Tinggi Daerah Djakarta Raja dan sekitarnya..... dengan surat tgl. 16-8-69
 No. 451/KPT/VIII/69 dengan sjarat akan ditjabut kembali apabila di dalam pemeriksaan ternjata tidak mampu memenuhi sjarat2 minimal yang ditentukan dalam S.K.Dir.Djen.Porti No.164 tahun 1967 jo S.K.
 Dir.Djen.Perti No. 1 tahun 1969..

Pemberian status terdaftar tersebut meliputi :

Sekolah Tinggi Kedokteran Umum.

Djakarta, 25 Agustus 1969.-

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI

Kepala Dinas Perguruan Tinggi Swasta / Kedinasan
 tjan/ttd.

Tembusan:

1. Koperti Djaja
2. Arsi p .-

Dra. Baswargone,-

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KONSORSIUM ILMU KEDOKTERAN
Sekretaris : SALEMBA 6 DJAKARTA
TILP 82843.

SURAT PERINJATAAN

Dengan ini dinjatakan bahwa berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 190/1970 milik oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan pengawasan dan pembinaan pendidikan kedokteran di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, Konsorsium Ilmu Kedokteran ditugaskan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan soal2 teknis edukatif dengan berpedoman pada persyaratan minimal pendidikan kedokteran menurut surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan R.I.

No. 1061/1970

No. 102/KAB/B/VII/1970

chususnya Sekolah Tinggi Kedokteran "JARSI", pada saat ini diikutsertakan pada sistem pembinaan dan pengawasan oleh Konsorsium Ilmu Kedokteran sesuai dengan peraturan2 yang berlaku.

DJAKARTA, 14 Oktober 1971

Tjap/ttd.

dr. Partomo M Alibazah ..
Sekretaris CMS..

===== (pdus) =====

**JASA RUMAH SAKIT ISLAM INDONESIA
(JARSI)**

= INDONESIAN ISLAMIC HOSPITAL FOUNDATION =
Tjilatjap 7, Phone 51150 Djakarta.

No. : 196/Kep/JARSI/1969.-

Hal : Perubahan Nama.

Lamp. :

Djakarta

SURAT KEPUTUSAN
JAJASAN RUMAH SAKIT ISLAM INDONESIA (JARSI)
TENTANG PERUBAHAN NAMA :
PERGURUAN TINGGI KEDOKTERAN "JARSI",
mendjadi :
SEKOLAH TINGGI KEDOKTERAN "JARSI".

**JAJASAN RUMAH SAKIT ISLAM INDONESIA
DJAKARTA.**

Telah membatja : Surat Koordinator Perguruan Tinggi
Djakarta Raja tgl. 10 Maret 1969,
No. 305/KPT/III/1969.-

Menimbang : Bunji pasal 8 ajat (2) Undang2 Per-
guruan Tinggi No. 22 Tahun 1961.

Mengingat : Perlunya penyesuaian nama Perguruan
Tinggi Kedokteran mendjadi Sekolah-
Tinggi Kedokteran.

Maka dengan ini diputuskan :

1. Terhitung sedjak tanggal 15 April 1969 nama :

- Perguruan Tinggi Kedokteran "JARSI",
diganti mendjadi :

Sekolah Tinggi Kedokteran "JARSI".

2. Keputusan perubahan nama ini tidak mempengaruhi segala
keputusan2 jang telah dibuat dengan nama Perguruan Ting-
gi Kedokteran "JARSI".

3. Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 15 April 1969.-

Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah apabila dike-
mudian hari terdapat hal2 jang memungkinkan surat keputusan ini
ditindjau kembali.

Djakarta, 25 Maret 1969.-

Jajasan Rumah Sakit Islam Indonesia.
(J A R S I) .-

Jajasan Rumah Sakit Islam Indonesia.
(J A R S I) .-

D I A K A R T A

Ketua.

(dr. H. Alf Akbar).-

(Mr. Jurnalis Uddin).-